



Pertimbangan Hakim Terhadap Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Pada Penyalahguna Narkotika

Werri^{1*}, Neni Vesna Madjid², Fahmiron³

^{1,2,3} Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: werri33@yahoo.com

Info Artikel

Diterima, 12/08/2023

Direvisi, 22/09/2023

Dipublikasi, 09/10/2023

Kata Kunci:

Pertimbangan Hakim;
Asesmen; Tindak
Pidana; Penyalahguna
Narkotika

Abstrak

Penerapan rehabilitasi terhadap pengguna Narkotika dinilai sebagai langkah tepat untuk menekan peredaran gelap Narkotika di Indonesia, karena kalau pengguna Narkotika direhabilitasi, maka permintaan (*demand*) akan Narkotika akan berkurang dan pasokan (*supply*) Narkotika juga bisa menurun. Karena rehabilitasi dapat melepaskan ketergantungan Narkotika sampai dapat menikmati kehidupan bebas tanpa Narkotika. Rehabilitasi merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan korban pengguna Narkotika dari ketergantungan. Dalam hal ini masih banyak penyidik dan penuntut umum belum melaksanakan rekomendasi tim asesmen terpadu, begitu pun hakim dalam menjatuhkan sanksi belum memberikan dan mencantumkan rehabilitasi dalam putusan yang dijatuhkan, padahal rehabilitasi tersebut sangat penting untuk diberikan dalam rangka penyembuhan dari Penyalahgunaan Narkotika. Pertimbangan terkait hal dimaksud didasarkan atas pertimbangan aspek non yuridis yang bersifat substantif antar pertimbangan-pertimbangan Hakim.

Abstract

The implementation of rehabilitation for Narcotics users is considered as the right step to suppress the illicit traffic of Narcotics in Indonesia, because if Narcotics users are rehabilitated, the demand for Narcotics will decrease and the supply of Narcotics can also decrease. Because of rehabilitation can let go of Narcotics addiction so that you can enjoy a free life without Narcotics. Rehabilitation is a way to save victims of Narcotics users from dependence. In this case, there are still many investigators and public prosecutors who have not carried out the recommendations of the integrated assessment team, and even so the judges in imposing sanctions have not provided and included rehabilitation in the decisions handed down, even though rehabilitation is so important to be given in the framework of healing from Narcotics Abuse. Judgments related to the matter referred to are based on considerations of non-judicial aspects which are substantive in nature between the Judge's considerations.

Keywords:

Consideration of
Judges; Assessment;
Crime; Narcotics Users

PENDAHULUAN

Permasalahan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia sejak lama telah menjadi hambatan dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda, sebab korban terbesar dari Penyalahgunaan Narkotika adalah generasi muda. Permasalahan ini sudah menjadi masalah yang sangat serius dan telah mencapai keadaan yang sangat memprihatinkan, dalam beberapa tahun terakhir grafik Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika terus meningkat, hal ini terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna dan atau pecandu Narkotika secara signifikan seiring meningkatnya

pengungkapan kasus peredaran Narkotika dengan banyak tertangkapnya bandar-bandar Narkotika Internasional.¹

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. Petrus Reinhard Golose mengungkapkan meskipun berada dalam masa pandemi COVID-19 ada kenaikan prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 0,15 persen berdasarkan hasil survei penyalahgunaan Narkoba 2021 yang dilakukan oleh BNN, Badan Pusat Statistik dan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pada kategori setahun pakai yang sebelumnya 1,80% atau 3.419.188 orang pada tahun 2019, kini menjadi 1,95% atau 3.662.646 orang pada tahun 2021 dan pada kategori pernah pakai meningkat dari 2,40% atau 4.534.744 orang menjadi 2,57% atau 4.827.616 orang.²

Hal ini tentu akan menjadi masalah apabila penyalahguna Narkotika tersebut dilakukan proses hukum dan dikenakan hukuman penjara yang mengakibatkan penjara akan mengalami kelebihan kapasitas. Sedangkan jumlah narapidana kasus Narkotika di seluruh Indonesia pada tahun 2021 adalah sebanyak 145.413 orang per Agustus 2021, Sebanyak 116.930 narapidana kasus Narkoba masuk kategori pengedar, sedangkan 28.483 lainnya merupakan pengguna.³ Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per bulan Agustus 2021 menyebutkan jumlah penghuni Lapas di Indonesia mencapai 266.514 orang, sementara kapasitas total hanya mencapai 135.561 penghuni.⁴

Kebijakan untuk menanggulangi kriminalitas/kejahatan (*Kriminal Policy*) harus merupakan bagian integral (tak terpisahkan) dari kebijakan yang berorientasi untuk memberikan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*). Menurut Sudarto, politik kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”. Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*The Rational Organization of the Control of Crime by Society*”.⁵ Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari politik sosial (*social policy*) yaitu kebijakan atau upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan sosial dan berorientasi untuk memenuhi hak-hak masyarakat.

Berbagai kebijakan dari pemerintah lahir untuk mencegah, menanggulangi, mengobati dan memberantas Narkotika. Saat ini Indonesia mempunyai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor: 143), tanggal 12 Oktober 2009, salah satu tujuan dari pembentukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

¹ Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN RI, *Buku Pedoman Bidang Peran Serta Masyarakat*, 2013, hlm. 1.

² Voaindonesia, *Sepanjang 2021, BNN Ungkap 760 Kasus Tindak Pidana Narkoba*, <https://www.voaindonesia.com/a/sepanjang-2021-bnn-ungkap-760-kasus-tindak-pidana-narkoba-6375450.html>, diakses tanggal 19 Juni 2022.

³ Databoks, *Penghuni Penjara Membludak, ini jumlah narapidana di Indonesia*, [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/12/penghuni-penjara-membludak-ini-jumlah-narapidana-di-indonesia#:~:text=Pertumbuhan%20Jumlah%20Narapidana%20di%20Indonesia%20\(2010%2D2020\)&text=Berdasarkan%20laporan%20Direktorat%20Jenderal%20Pemasyarakatan,145.413%20orang%20per%20Agustus%202021](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/12/penghuni-penjara-membludak-ini-jumlah-narapidana-di-indonesia#:~:text=Pertumbuhan%20Jumlah%20Narapidana%20di%20Indonesia%20(2010%2D2020)&text=Berdasarkan%20laporan%20Direktorat%20Jenderal%20Pemasyarakatan,145.413%20orang%20per%20Agustus%202021), diakses tanggal 19 Juni 2022.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

adalah untuk merespon mengenai dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat yang berada dalam posisi sebagai pelaku, pengguna, dan sekaligus menjadi korban Penyalahgunaan Narkotika, karena Undang-undang yang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika dianggap tidak mampu menjawab berbagai aspek permasalahan Narkotika.

Penerapan hukuman pada kasus penyalahgunaan narkotika pada pelaku penyalahgunaan narkotika pada umumnya terdapat 2 (dua) sanksi pidana yang diputuskan oleh hakim yaitu sanksi pidana penjara dan sanksi tindakan berupa rehabilitasi bagi para penyalahguna Narkotika. Pidana rehabilitasi ialah suatu bentuk terapi dimana seseorang ketergantungan narkotika ditempatkan dalam suatu institusi tertutup selama beberapa waktu untuk mengedukasikan pengguna yang berusaha untuk mengubah perilaku, mampu mengantisipasi dan mengatasi masalah relaps (kambuh).

Ketentuan mengenai Tim Asesmen Terpadu diatur dalam Peraturan Bersama 7 (tujuh) lembaga penegak hukum yang tergabung dalam Forum Mahkumjakpol-BNN-Menkes-Mensos yang selanjutnya disebut Mahkumjakpol Plus, yakni Peraturan Ketua Mahkamah Agung No. 01/PB/MA/III/2014, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 03 Tahun 2014, Menteri Kesehatan No. 11/Tahun 2014, Menteri Sosial No. 03 Tahun 2014, Jaksa Agung No. PER-005/A/JA/03/2014, Kepala Kepolisian Negara RI No. 1 Tahun 2014, Kepala Badan Narkotika Nasional No. PERBER/01/ III/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

METODE PENELITIAN

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sosio legal, (studi doktrinal terhadap hukum) dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan yakni pertama, *conditional approach*, yakni merujuk pada strategi kebijakan pengaturan pemerintah di Indonesia terkait dengan penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika; (2) *statute approach*, yakni merujuk pada pendekatan perundang undangan yang berkaitan dengan Asesmen Terpadu; dan (3) *legal policy*, yakni merujuk pada kebijakan pemerintah dalam hal penerapan aturan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang tertinggi (Ziegert, 2005). Tipologi penelitian adalah deskriptif-analitis, dengan tujuan untuk mendefinisikan dan menilai pertimbangan hakim dalam memutus perkara narkotika yang terdapat hasil asesmen terpadu di dalamnya untuk proses rehabilitasi.

Adapun data sekunder yang dikumpulkan dari teks hukum primer dan sekunder adalah jenis data yang digunakan. Sedangkan sumber hukum yang fundamental adalah hukum yang berkaitan dengan keadaan yang sedang dipertimbangkan. Bahan hukum sekunder meliputi buku dan kajian ilmiah tentang bahasa hukum dari sudut pandang ilmu hukum, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan berbagai sumber online. Dengan bahanbahan hukum terkumpul, dilakukan pengolahan, analisis, dan konstruksi data kuantitatif. Analisis data menggunakan teknik kualitatif, yaitu pemeriksaan yang mendalam dan lengkap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rehabilitasi bertujuan untuk memberikan efek jera kepada korban untuk tidak menggunakan Narkotika kembali dan proses rehabilitasi ini agar pecandu menghentikan penyalahgunaan narkoba di bawah pengawasan dokter untuk mengurangi gejala putus zat

(sakau). Pada tahap ini pecandu narkoba perlu mendapat pemantauan di rumah sakit oleh dokter. Setiap penyalahguna Narkotika dilakukannya tindak pidana dengan mencegah norma hukum demi pengayoman masyarakat, dilakukannya pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna, dan memberikan efek jera terhadap penyalahguna Narkotika.

Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial selain diatur dalam Pasal 4 butir (d) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga ditegaskan dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa “Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”, sedangkan kewenangan untuk pemberian rehabilitasi tersebut ada ditangan hakim sebagaimana yang diatur dalam Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi :

Ayat (1): Hakim yang memeriksa perkara pecandu Narkotika dapat :

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Ayat (2) :

Masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Dengan adanya ketentuan bahwa hakim yang memeriksa perkara terhadap pecandu Narkotika dapat menjatuhkan putusan (*vonis*) rehabilitasi sebagaimana rumusan Pasal 103 diatas, secara implisit Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah merubah paradigma bahwa pecandu Narkotika tidaklah selalu merupakan pelaku tindak pidana, tetapi merupakan korban dari Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukannya sendiri.

Pasal 2 Peraturan Bersama Ketua MA No.01/PB/MA/III/2014. Menkumham No. 03 Tahun 2014, Menkes No. 11/Tahun 2014, Mensos No. 03 Tahun 2014, JA No. PER-005/A/JA/03/2014, Kapolri No. 1 Tahun 2014, Kepala BNN No. PERBER/01/III/2014. BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi menyebutkan:

Tujuan Peraturan bersama ini antara lain untuk mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan Narkotika dalam rangka menurunkan jumlah pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap Narkotika, menjadi pedoman teknis dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana untuk menjalankan Rehabilitasi Medis dan/ atau rehabilitasi Sosial, terlaksananya proses Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan secara sinergis dan terpadu.

Penerapan rehabilitasi terhadap pengguna Narkotika dinilai sebagai langkah tepat untuk menekan peredaran gelap Narkotika di Indonesia, karena kalau pengguna Narkotika direhabilitasi, maka permintaan (*demand*) akan Narkotika akan berkurang dan pasokan (*supply*) Narkotika juga bisa menurun. Karena rehabilitasi dapat melepaskan ketergantungan

Narkotika sampai dapat menikmati kehidupan bebas tanpa Narkotika.⁶ Rehabilitasi merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan korban pengguna Narkotika dari ketergantungan. Karena pengertian dari rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan untuk menjadikan pecandu ketergantungan Narkotika dan hidup normal sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuannya, kependaiannya, pergaulannya dalam lingkungan hidup atau dengan keluarganya yang disebut juga resosialisasi.⁷ Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Rehabilitasi adalah bentuk sanksi tindakan yang tersebar di luar KUHP.⁸

Meskipun sudah ada berbagai kebijakan yang dilahirkan untuk penempatan tersangka atau terdakwa kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, maupun jaminan rehabilitasi terhadap penyalahguna, pecandu dan korban penyalahguna Narkotika dalam UU Narkotika, namun dalam tataran prakteknya seringkali penyidik, penuntut umum maupun hakim tidak melaksanakan kebijakan yang telah dibuat tersebut, bahkan hakim dalam membuat putusan terhadap terdakwa yang sebelumnya telah dilakukan proses asesmen terpadu ditungkat penyidikan, tetap menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 UU Narkotika. Data di Kejaksaan Negeri Padang pada tahun 2020 sampai dengan bulan Juni 2022 menunjukkan sangat sedikit sekali vonis rehabilitasi yang dijatuhkan kepada penyalahguna Narkotika. Jumlah terdakwa perkara Narkotika yang sudah mendapat vonis hakim pengadilan Negeri Padang pada tahun 2020 sampai pada bulan Juni tahun 2022 adalah sebanyak 1.275 terdakwa, sedangkan pada tahun 2021 adalah sebanyak 569 terdakwa, hal itu meningkat dibandingkan dari tahun 2020 yakni sebanyak 431 terdakwa, dan yang diputus dengan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika pada tahun 2021 adalah sebanyak 118 terdakwa, meningkat dari tahun 2020 sebanyak 69 terdakwa.⁹

Dari 118 terdakwa yang diputus di Pengadilan Negeri Padang dengan Pasal 127 UU Narkotika pada tahun 2021, ternyata hanya sebanyak 6 tersangka yang diajukan Asesmen oleh Penyidik BNN Provinsi Sumatera Barat, Polresta Padang dan Polda Sumbar ke Tim Asesmen Terpadu di BNN Propinsi Sumatera Barat, sedangkan pada tahun 2020 yang diajukan Asesmen malah tidak ada sama sekali. Walaupun sudah dilakukan Asesmen terhadap tersangka/ terdakwa pada tingkat penyidikan, namun tetap saja Hakim memutus pidana penjara terhadap penyalahguna Narkotika. Pidana penjara masih menjadi pilihan utama yang dilakukan oleh penegak hukum dibandingkan harus melalui proses penegakan hukum untuk menempatkan seorang tersangka/ terdakwa atau terpidana penyalahguna Narkotika kedalam sistem rehabilitasi melalui proses asesmen terpadu.

Pada prinsipnya assesmen sangat perlu untuk dimasukkan dalam substansi dalam Undang Undang Narkotika yang akan datang. Penormaan asesmen bagi pencandu narkotika dalam UU narkotika baik dalam pasal tersendiri bahkan jika memungkinkan dibuat dalam ketentuan undang-undang tersendiri. Tujuan hasil asesmen terpadu adalah agar klien

⁶ Martono, *et. al.*, *Peran Orang Tua dalam Mencegah dan menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 87.

⁷ Algin Moenthe, *Narkotika Alkohol Dan Masalahnya*, CV. Taringan Bukit Mulya Jakarta, 2007, hlm. 66.

⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 194.

⁹ Data perkara pada Kejaksaan Negeri Padang.

pengguna narkoba dapat kembali sembuh atau pulih, dapat diberikan bekal hidup melalui kerjasama dengan Balai Latihan Kerja pada Rumah Damping BNN, dan dapat diterima kembali oleh masyarakat sebagai pribadi yang produktif. Tim asesmen merupakan wujud kebijakan pemerintah yang mulai menggunakan pendekatan layanan kesehatan dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba. Namun, demikian tim asesmen tersebut perlu diberi dasar hukum agar keputusannya lebih mengikat. Jadi apa yang dilakukan pemerintah dengan membuat tim asesmen di bawah BNN dan Kemenkes itu patut diapresiasi, tapi surat rekomendasi tim asesmen terpadu hanya bersifat rekomendasi untuk pelaksanaan rehabilitasi, tidak menjadi dasar legal, meskipun pelaksanaan asesmen terpadu bagi pecandu dan penyalahguna narkoba dilakukan pada tiap tingkatan pemeriksaan, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan.

Sistem asesmen terpadu merupakan suatu kebijakan hukum pidana yang dibentuk oleh pemerintah guna melaksanakan program rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba. Laporan hasil assesment Badan Narkotika Nasional yang dilakukan oleh Tim BNN terhadap tersangka atau terdakwa digunakan sebagai suatu alat bukti dalam persidangan tindak pidana narkoba. Laporan hasil assesment BNN dapat memenuhi kriteria sebagai alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan ahli *a de charge*. Dalam hal laporan hasil assesment sebagai keterangan ahli, berdasar pada Pasal 186 KUHAP yakni keterangan ahli yang diberikan di sidang pengadilan. Dalam hal laporan hasil assesment BNN sebagai surat mengacu pada ketentuan Pasal 187 huruf a KUHAP dengan keterangan bahwa laporan hasil assesment BNN diserahkan ke hakim dalam bentuk surat keterangan dan dimasukkan dalam berita acara. Dan kemudian, laporan hasil assesment dapat jadi alat bukti keterangan ahli *a de charge*, jika kuasa hukum terdakwa menghadirkan dokter BNN untuk memberikan keterangannya di pengadilan seperti yang diatur dalam pasal 65 KUHAP dimana tersangka atau terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang dapat meringankan atas dirinya. Hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap penyalah guna narkoba, pecandu narkoba, korban penyalahgunaan narkoba, juga memperhatikan rekomendasi sebagaimana disebutkan dalam laporan hasil assesment BNN. Dalam menjatuhkan putusannya hakim mempertimbangkan sisi yuridis dan sisi non yuridis. Hakim yang melihat pada laporan hasil assesment BNN mencangkupi pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan semata-mata harus didasari rasa keadilan tidak semata-mata hanya berlandaskan pertimbangan hukum melainkan harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Faktafakta hukum berupa keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti yang ditemukan baru kemudian dapat diketahui motif terdakwa melakukan tindak pidana, bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana dan apa akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana Narkoba, hakim membuat pertimbangan-pertimbangan. Menurut pengamatan dari 2 (dua) putusan yaitu putusan No. 567/Pid.sus/2021/PN Pdg, putusan No 59/Pid.sus/2022/PN Pdg yang diteliti oleh

penulis, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat normatif tanpa mengenyampingkan pertimbangan yang bersifat yuridis/empiris.

KESIMPULAN

Terdapat beberapa kendala pelaksanaan rehabilitasi terhadap para pecandu narkotika yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya para keluarga pecandu narkoba, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan para pecandu atau pemakai narkotika tidak dipenjarakan (dihukum) oleh Polisi apabila keluarga tersebut melaporkan ke kantor Badan Narkotika Nasional, dan masih banyaknya yang tidak mengetahui bahwa proses rehabilitasi semuanya ditanggung oleh pemerintah (gratis). Namun semua itu harus didasarkan atas pertimbangan hakim. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam tindak pidana Narkotika didasarkan atas pertimbangan aspek non yuridis yang bersifat substantif antar pertimbangan-pertimbangan Hakim. Namun hal dimaksud akan sejalan dengan banyaknya jumlah dukungan Hakim atas pertimbangan terhadap hasil asesmen terpadu. Pertimbangan yang bersifat non yuridis adalah latar belakang perbuatan terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dari akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Dengan demikian, masih banyak Majelis Hakim menjatuhkan putusan dirasa belum memenuhi rasa keadilan dengan keyakinan hakim tersebut yang dirasa belum memiliki dasar pembenaran yang jelas. Sehingga Mahkamah Agung hendaknya senantiasa dapat meningkatkan eksaminasi dan rujukan terhadap putusan-putusan hakim yang dinilai dapat membuat pertimbangan hakim yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Martono, *et. al.*, *Peran Orang Tua dalam Mencegah dan menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- Algin Moenthe, *Narkotika Alkohol Dan Masalahnya*, CV. Taringan Bukit Mulya Jakarta, 2007.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN RI, *Buku Pedoman Bidang Peran Serta Masyarakat*. Voaindonesia, *Sepanjang 2021, BNN Ungkap 760 Kasus Tindak Pidana Narkoba*, <https://www.voaindonesia.com/a/sepanjang-2021-bnn-ungkap-760-kasus-tindak-pidana-narkoba-/6375450.html>.
- Databoks, *Penghuni Penjara Membludak, ini jumlah narapidana di Indonesia*, [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/12/penghuni-penjara-membludak-ini-jumlah-narapidana-di-indonesia#:~:text=Pertumbuhan%20Jumlah%20Narapidana%20di%20Indonesia%20\(2010%2D2020\)&text=Berdasarkan%20laporan%20Direktorat%20Jenderal%20Pemasyrakatan,145.413%20orang%20per%20Agustus%202021](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/12/penghuni-penjara-membludak-ini-jumlah-narapidana-di-indonesia#:~:text=Pertumbuhan%20Jumlah%20Narapidana%20di%20Indonesia%20(2010%2D2020)&text=Berdasarkan%20laporan%20Direktorat%20Jenderal%20Pemasyrakatan,145.413%20orang%20per%20Agustus%202021).